



PUTUSAN

Nomor 1057 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JAVA FURNITURE, berkedudukan di Glatik, Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, diwakili oleh Hwang Sukhyun, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suhendra & *Partners*, berkantor di Jalan Pintu Air V, Nomor 53 G, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUSANTO TJIOE SELAKU DIREKTUR PT. MITRA JAYA RAYA, berkedudukan di Jalan Raya Perancis Pergudangan 75, Blok F, Nomor 8A, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Jaya Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Effendy, S.Sy., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sintesa & Co., berkantor di Gang Kamboja, Nomor 45, Gilang Selatan, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar (*allegoed opposant*);
3. Menyatakan *Purchase Order* (PO) dari Tergugat kepada Penggugat adalah perikatan sah secara hukum dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp571.262.750,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas pabrik milik Tergugat yang beralamat di Glatik, Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Mojokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum serta ketentuan yang berlaku/layaknya peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT SBY, tanggal 29 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Januari 2023, Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Mjk, yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Januari 2023, Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Mjk, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah Pembanding semula Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan *Purchase Order* (PO) dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat adalah perikatan sah secara hukum dan mengikat;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat terbukti secara sah telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp196.987.500,00 (seratus sembilan puluh enam ratus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023



juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada
Pembanding semula Penggugat;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 181/PDT/2023/PT SBY, tanggal 29 Maret 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2023/PN Mjk *juncto* Nomor 181/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, bahwa setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu berupa Putusan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 463/Pid.B/2022/PN Mjk, tanggal 22 Januari 2023 (bukti PPK-1), serta terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 181/PDT/2023/PT SBY, tertanggal 29 Maret 2023, dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/Semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/semula Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juni 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2023, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak didasarkan pada suatu kebohongan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa *Purchase Order* (P.O) Nomor M-02/JAN/2021, tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana Tergugat telah memesan barang kepada Penggugat dimana keseluruhannya bernilai Rp196.987.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN 10% dari total harga yang harus dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa P.O *a quo* sudah mengikat pihak-pihak yang langsung terlibat *in casu* Penggugat dan Tergugat dan Tergugat harus memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. JAVA FURNITURE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. JAVA FURNITURE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1057 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)